



Bus Pariwisata Dilarang Masuk Altara

■ Dishub Kota Yogya Minta Kendaraan Besar Wajib Patuh Aturan



MEMERIKSA SURAT - Jajaran Dishub Kota Yogya memeriksa surat-surat bus pariwisata yang nekat melintasi kawasan alun-alun utara, Rabu (3/5). Kebijakan pelarangan bus pariwisata melintas di kawasan tersebut sudah sejak 2013 lalu.

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya menindak tegas sebuah bus yang nekat melintasi kawasan alun-alun utara (altara), Rabu (3/5). Hal ini lantaran kawasan tersebut tidak boleh dilintasi kendaraan berukuran besar karena ruas jalannya relatif kecil, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan.

Perlu diketahui, pelanggaran itu terjadi menjelang siang hari saat situasi lalu lintas cukup padat, lantaran ada pengumpulan massa yang hendak menyambut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di markas Koramil 12/Gondomanan. Sebagai informasi, lokasi kunjungan Menhan tersebut, tepat berada di seberang jalan sisi utara alun-alun utara Kota Yogya.

"Diketahui, pelanggar adalah rombongan wisatawan dari Kediri, Jawa Timur, yang membawa total tiga bus berukuran besar. Mulanya, satu unit bus melintas lebih dahulu di kawasan alun-alun utara, kemudian disusul dua bus lain yang menguntit di belakangnya.

Kepala Dishub Kota Yogya, Agus Arif Nugroho, yang berada di lokasi, melihat langsung bus pertama yang

melintas dan segera menginstruksikan petugas untuk menghentikannya. Ternyata, tepat di belakangnya masih ada bus satu rombongan yang mengikuti dan coba dihentikan oleh Kadishub, namun tidak digubris.

Alhasil, bus ketiga yang baru saja berbelok dari arah Jalan Pangurakan pun langsung dihentikan oleh Kadishub bersama jajarannya. Meski sempat beradu argumen, awak bus akhirnya bersedia turun, serta menyerahkan surat-surat kendaraan, untuk dilakukan rangkaian pengecekan oleh petugas Dishub.

"Alasannya mengikuti bus depannya, kan aneh. Driver itu punya lisensi, punya SIM, mereka harus memahami rambu, marka, maupun APILL. Saya langsung ngontak teman-teman, tadi ada dua bus di depannya yang lolos, karena baru bus ketiga ini yang bisa dihentikan," tambahnya.

Hanya saja, jajaran Dishub hanya sebatas memberi teguran lisan terhadap pelanggaran dan memasukkannya dalam catatan pelanggaran. Sehingga, ketika mereka kedepan didapatkan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi di Kota Yogya, pihaknya

- LANGGAR LALU LINTAS**
- Bus pariwisata nekat melintasi di kawasan alun-alun utara, Rabu (3/5).
 - Dishub Kota Yogya langsung menghentikan dan memberikan teguran lisan.
 - Jika kembali melanggar, PO bus yang bersangkutan akan disurati.
 - Larangan bus wisata melintas di alun-alun utara sejak tahun 2013.

tidak segan-segan untuk menyurati perusahaan otobus (PO) bersangkutan.

"Tadi sudah kami cek semua, KIR-nya juga hidup. Jadi, kita sifatnya edukatif. Tapi, ada data masuk, kalau itu terulang, PO busnya bakal kita surati, agar jadi catatan untuk izin trayek mereka juga," tegasnya.

Dia menambahkan, langka seperti ini terlihat kurang nyaman. "Tapi, kalau tidak dilakukan, seakan-akan tidak ada penegakan dan dispelekan," tambah Kadishub.

Agus menandatangani, peraturan larangan kendaraan pariwisata berukuran besar masuk kawasan alun-alun utara sudah diterapkan sejak 2013. Sehingga, rasanya aneh ketika ada penyedia jasa yang sudah biasa membawa rombongan pelancong dari luar daerah ke

Kota Yogya tidak memahami aturan tersebut.

"Sama halnya dengan Mall-oboro, itu tidak boleh dilintasi bus besar. Rambu larangan sudah terpasang di simpang-simpang. Tapi, kadang mereka hanya taat kalau ada petugas saja," terangnya.

Dia menjelaskan, ruas-ruas tersebut dilarang dilintasi bus besar karena pertimbangan ukuran jalan yang sempit dan volume lalu lintas yang cenderung padat. Alhasil, ketika kendaraan berukuran besar dibarkan melintas, kemacetan panjang berpotensi terjadi, sehingga mengganggu aktivitas warga masyarakat.

"Karena rasanya tidak memadai. Tadi saja berhenti sebentar jalannya sudah macet. Bagaimana kalau bisa di-masuki bus, setiap hari bakal macet," ujarnya. (aka/ro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005